

# Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial

**Deisti Glorya Christina Tani**

*Program Studi PPKn – FKIP Universitas Kristen Satya Wacana  
Email: 172014604@student.uksw.edu*

**Nani Mediatati**

*Program Studi PPKn – FKIP Universitas Kristen Satya Wacana  
Email: nani.mediatati@uksw.edu*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum peserta didik kelas X SMK Negeri 3 Salatiga dalam menggunakan media sosial yang meliputi indikator pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum dalam menggunakan media sosial, sikap, serta pola perilaku dalam menerapkan aturan hukum dalam menggunakan media sosial terkait produk hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan subyek penelitian siswa kelas X yang berjumlah 225 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 20% peserta didik yang mengetahui aturan hukum dalam menggunakan media sosial, 81% yang memahami aturan hukum dalam menggunakan media sosial, 72% mendukung keberadaan aturan hukum dalam menggunakan media sosial dan 68% yang menerapkan pola perilaku yang sesuai dengan aturan hukum dalam menggunakan media sosial. Dari rata-rata empat indikator tersebut diperoleh nilai yang menunjukkan bahwa dari peserta didik kelas X SMK Negeri 3 Salatiga sebagai subyek penelitian 60% memiliki tingkat kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial pada kategori Baik.

**Kata kunci:** Kesadaran Hukum, Peserta Didik, MedSos.

## Pendahuluan

Media sosial adalah media komunikasi yang lahir dari perkembangan zaman dan teknologi. Rulli Nasrullah (2014: 12) mendefinisikan media sosial sebagai medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Adanya media sosial membuat penyebaran informasi menjadi lebih mudah. Akibatnya, lahir perbuatan-perbuatan baru di masyarakat. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat mendatangkan keuntungan dan juga kerugian bagi orang lain ataupun bagi dirinya sendiri sehingga perlu ada pengontrol bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial, dalam bentuk aturan hukum.

Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan hukum terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat. Aturan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai UU ITE), yang kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Berdasarkan Undang-undang tersebut, terdapat beberapa tindakan yang hendaknya tidak dilakukan oleh para pengguna media sosial antara lain: membuat, membagikan dan memberikan akses konten bermuatan kesusilaan dan perjudian; penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.

Meskipun aturan dalam menggunakan media sosial yang tertuang dalam UU ITE telah diundangkan sejak tanggal 28 April 2008, namun dalam penggunaannya masih ada pihak-pihak yang melanggar etika dan aturan dalam menggunakan media sosial. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain kasus MPA (inisial) yang berusia 18 tahun, yang ditangkap pada bulan Maret tahun 2018 silam akibat menyebarkan berita palsu (*hoax*) dan memberikan ujaran kebencian tentang akan adanya penyerangan terhadap ulama (beritasatu.com, diakses pada 31 Mei 2019). Setelah kejadian tersebut, pada bulan Mei 2018 seorang remaja berusia 16 tahun yang berinisial RJ ditangkap akibat video pengancaman dan ujaran kebenciannya terhadap presiden Joko Widodo menyebar di media sosial (news.detik.com, diakses pada 31 Mei 2019). Selain kasus-kasus tersebut, masih ada kasus-kasus lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan melalui media sosial, antara lain: pencurian informasi pribadi milik orang lain, ikut menyebarkan berita bohong yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, membagikan alamat situs pornografi, mengirimkan kata-kata kebencian dan ancaman terhadap orang atau golongan tertentu, dan bahkan ikut menyebarkan video atau informasi berisi kekerasan terhadap orang atau golongan tertentu.

Adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum dalam menggunakan media sosial menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial sesuai UU ITE masih rendah. Elly Rosana (2014: 9) mengungkapkan bahwasannya tegak atau tidaknya suatu peraturan hukum dipengaruhi oleh kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat, dimana kesadaran hukum warga masyarakat yang tinggi dapat menunjang tegaknya suatu peraturan hukum di dalam masyarakat tersebut. Terdapat empat

indikator yang menjadi tolok ukur untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dimulai dari yang terendah sampai tertinggi yang diawali dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku masyarakat dalam menerapkan hukum tersebut (Soerjono Soekanto, 1985: 140). Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai sikap dan perilaku yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum yang ada. Pemahaman hukum adalah pandangan seseorang dalam menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan norma-norma yang ada di masyarakat baik tahu atau tidaknya dirinya tentang adanya aturan hukum secara tertulis yang berlaku di masyarakat. Sikap hukum adalah kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hal-hal yang diatur dalam hukum, sedangkan pola perilaku hukum adalah bagaimana masyarakat mempraktekkan aturan hukum dalam kehidupannya sehari-hari (Otje Salman, 1993:40).

Saat ini media sosial tidak hanya digunakan oleh orang dewasa melainkan juga oleh para remaja yang berstatus sebagai peserta didik. Di SMK Negeri 3 Salatiga ditemukan fenomena dimana rata-rata peserta didik di lembaga pendidikan tersebut telah menggunakan media sosial seperti whatsapp, facebook, ataupun instagram. Sayangnya banyak dari peserta didik tersebut khususnya yang berada di kelas X (sepuluh) dinilai belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai etika dan aturan hukum dalam menggunakan media sosial. Hal tersebut dapat mempengaruhi pola perilaku peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga tersebut dalam memanfaatkan media sosial. Peserta didik tersebut dapat menjadi pelaku ataupun pelanggar dari aturan hukum dalam menggunakan media sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut, penting dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga dalam menggunakan media sosial dimulai dari indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, serta pola perilaku peserta didik dalam menerapkan hukum yang berkaitan dengan penggunaan media sosial.

### Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket) yang terdiri dari pertanyaan terbuka maupun tertutup mengenai pengetahuan, pemahaman dan sikap peserta didik terhadap aturan hukum dalam menggunakan media sosial serta pola perilaku peserta didik dalam menerapkan aturan hukum dalam menggunakan media sosial. Selain kuesioner (angket), digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kepustakaan.

Dari jumlah populasi sebesar 450 orang peserta didik, penelitian ini menggunakan sebanyak 50% atau sama dengan 225 orang peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga sebagai sampel penelitian. Teknik analisis data digunakan teknik deskriptif kuantitatif yang menggambarkan tingkat kesadaran hukum peserta didik dalam menggunakan media sosial dimulai dari indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku dalam menerapkan hukum.

### Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini mendeskripsikan data tentang tingkat kesadaran hukum peserta didik dalam menggunakan media sosial di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang meliputi 4 indikator kesadaran hukum (pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku), dan wawancara dengan peserta didik. Hasil dari pengisian kuesioner tersebut ditabulasikan hingga diperoleh rata-rata persentase yang menunjukkan tingkatan pada setiap indikator, dengan klasifikasi sebagai berikut.

**Tabel 1.** Klasifikasi rata-rata persentase yang menunjukkan tingkatan pada setiap indikator

Adapun hasil dari penelitian ini dimulai dari indikator pengetahuan, pemahaman, sikap sampai pada pola perilaku hukum dapat dideskripsikan sebagai berikut

#### a. Pengetahuan Hukum dalam Menggunakan Media Sosial

Dari pengisian kuesioner diperoleh hasil sebanyak 20% peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga sudah

Interval score	Kategori
76% - 100%	Sangat Baik
51% - 75	Baik
26% - 50%	Kurang
0% - 25%	Sangat Kurang

Mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang ketika menggunakan media sosial beserta sanksinya menurut UU ITE sedangkan 80% lainnya belum mengetahui. Dari 80% tersebut, 12% diantaranya belum pernah mendengar tentang adanya aturan yang berlaku dalam menggunakan media sosial, 32% pernah mendengar namun tidak mengetahui keberadaan aturan tersebut dalam UU ITE, 4% mengetahui tentang aturan dalam menggunakan media sosial yang diatur dalam UU ITE namun tidak dapat menyebutkan perbuatan yang dilarang beserta sanksinya, sedangkan 32% diantaranya mengetahui tentang aturan dalam menggunakan media sosial yang diatur dalam UU

ITE dan dapat menyebutkan perbuatan-perbuatan yang dilarang namun tidak dapat menyebutkan sanksi dari aturan tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, pengetahuan hukum peserta didik dalam menggunakan media sosial di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga berada pada kategori Sangat Kurang, sehingga membutuhkan peningkatan berupa sosialisasi aturan hukum dalam menggunakan media sosial ataupun kegiatan-kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan pengetahuan hukum peserta didik dalam menggunakan media sosial.

#### **b. Pemahaman hukum**

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dari keseluruhan peserta didik kelas X SMK Negeri 3 Salatiga kebanyakan peserta didik yakni sebanyak 81% telah memahami aturan hukum dalam menggunakan media sosial sedangkan 11% lainnya belum memahami hukum tersebut. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pemahaman hukum peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga berada pada kategori Sangat Baik. Pemahaman tersebut sebagian besar diperoleh dari nilai-nilai yang ditanamkan pada peserta didik dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam keluarga dan masyarakat peserta didik diajari bahwa berjudi ataupun berbohong adalah dosa sehingga perbuatan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung seperti melalui media sosial dipandang juga sebagai perbuatan dosa. Terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara indikator pengetahuan hukum dan indikator pemahaman hukum yang dimiliki oleh peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga, dimana tingkat pengetahuan peserta didik terhadap aturan hukum dalam menggunakan media sosial yang diatur dalam UU ITE sangat kurang, sedangkan pemahaman peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga sangat baik. Perbedaan yang signifikan ini menunjukkan bahwa peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga memahami aturan hukum dalam menggunakan media sosial meskipun belum mengetahui aturan hukum tersebut terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Otje Salman (1993: 40) yakni: "seseorang tidak harus memiliki pengetahuan terhadap suatu aturan hukum untuk memahami peraturan hukum tersebut".

#### **c. Sikap Hukum**

Penelitian terhadap sikap peserta didik terhadap aturan dalam menggunakan media sosial, diperoleh persentase sebesar 72% peserta didik kelas X SMK Negeri 3 Salatiga yang memiliki sikap menerima dan mendukung aturan dalam menggunakan media sosial yang dimuat dalam UU ITE, sedangkan 28% lainnya tidak. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik kelas X SMK Negeri 3 Salatiga memiliki sikap yang baik terhadap aturan hukum dalam menggunakan media sosial yang diatur dalam UU ITE. Terdapat beberapa alasan yang dimiliki oleh peserta didik untuk setuju terhadap aturan hukum dalam menggunakan media sosial, yakni: melindungi mereka dari penyalahgunaan media sosial oleh orang lain; sesuai dengan nilai-nilai yang dimilikinya seperti nilai keagamaan atau kesopanan; dan memberi efek jera kepada pengguna media sosial yang melanggar aturan hukum. Adapun alasan peserta didik tidak mendukung aturan yang dimuat dalam UU ITE terkait penggunaan media sosial dikarenakan peserta didik merasa jika aturan tersebut tidak memberi kebebasan bagi masyarakat dalam mengakses informasi-informasi tertentu melalui media sosial. Selain itu, peserta didik merasa bahwa adanya hukum tidak dapat menghentikan penyalahgunaan media sosial oleh golongan tertentu. Contohnya: penyebaran informasi pribadi milik peserta didik, dirasa bukan merupakan masalah besar sebab peserta didik yang masih berada di usia remaja tersebut merasa bahwa dengan banyaknya orang yang mengetahui informasi berupa foto, dan data dirinya, peserta didik tersebut merasa mendapatkan pengakuan dari orang lain.

#### **d. Pola Perilaku Hukum**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pola perilaku hukum merupakan perilaku peserta didik dalam mengimplementasikan aturan dan etika dalam menggunakan media sosial yang dimuat dalam UU ITE. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebanyak 68% peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 telah menerapkan aturan yang ada dalam UU ITE saat menggunakan media sosial dan 32% lainnya belum melakukan hal tersebut. Berdasarkan persentase tersebut, diketahui bahwa peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga sudah memiliki pola perilaku yang baik dalam menerapkan aturan hukum dalam menggunakan media sosial, namun rasa ingin tahu dan emosi yang sulit dikontrol seringkali membuat peserta didik melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum, seperti : mengakses alamat situs porno yang ada di media sosial, mempraktekan cara meretas akun media sosial yang diperolehnya dari internet, memberikan komentar kasar kepada pengguna media sosial lain, dan bahkan menggunakan aplikasi penyadap untuk memperoleh informasi tertentu. Perbuatan-perbuatan tersebut jika tidak dapat dikontrol oleh peserta didik dapat membawa kerugian bagi masyarakat dan peserta didik itu sendiri.

Hasil dari keempat indikator kesadaran hukum di atas diperkuat melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan peserta didik dan guru mata pelajaran PPKn di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Menurut ibu Rita Permana selaku guru mata pelajaran PPKn di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2019 menjelaskan bahwa media sosial adalah hal yang sudah umum digunakan oleh peserta didik maupun guru di SMK Negeri 3. Media sosial sering digunakan oleh peserta didik dan guru di SMK Negeri 3 Salatiga untuk menyampaikan informasi dari guru ke guru yang lain, antar peserta didik, peserta didik ke guru ataupun sebaliknya. Mengenai pengetahuan hukum peserta didik dalam menggunakan media sosial, ibu Rita Permana mengaku bahwa dalam pembelajaran peserta didik sering diingatkan untuk menggunakan media

sosial secara bertanggung jawab, namun pengenalan tentang aturan hukum dalam menggunakan media sosial beserta sanksinya belum pernah dilakukan secara khusus kepada peserta didik kelas X tersebut.

Selanjutnya menurut Nugroho Sahal (peserta didik kelas X SMK Negeri 3 Salatiga) yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2019, membenarkan bahwa dalam pembelajaran PPKn peserta didik sering diingatkan untuk berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial sayangnya banyak peserta didik yang masih belum mengetahui dimana aturan mengenai pemanfaatan media sosial tersebut dimuat.

Demikian juga Hana Diyah (peserta didik kelas X SMK Negeri 3 Salatiga) menyebutkan bahwa tak hanya dalam pembelajaran PPKn peserta didik sering diingatkan untuk berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial. Sebagai salah satu peserta didik yang mengetahui dan dapat menyebutkan aturan hukum dalam menggunakan media sosial beserta sanksinya ia menyebutkan bahwa pengetahuan tentang aturan hukum dalam menggunakan media sosial paling banyak diketahuinya melalui media televisi dan internet.

Selain itu, dua orang peserta didik yaitu Meyinda dan Agus menjelaskan bahwa dirinya pernah memberi komentar atau mengirimkan pesan berisi kata kasar dan hinaan kepada pengguna media sosial yang tidak disukai dan yang menghina tokoh agama. Namun menurut mereka hal yang dilakukan tersebut adalah hal yang wajar dilakukan kepada orang pengguna media sosial tersebut.

Rekapitulasi indikator kesadaran hukum peserta didik kelas X di SMK Negeri Salatiga secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.** Rekapitulasi Indikator Kesadaran Hukum

No.	Indikator Kesadaran Hukum	Persentase
1.	Pengetahuan Hukum	20%
2.	Pemahaman Hukum	81%
3.	Sikap Hukum	72%
4.	Pola Perilaku Hukum	68%
	Rata-rata	60%

Dari rekapitulasi indikator kesadaran hukum tersebut dikaitkan dengan klasifikasinya, diketahui bahwa rata-rata jumlah peserta didik memiliki kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial pada kategori baik yaitu 60% dari keseluruhan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Meskipun demikian masih perlu ditingkatkan kesadaran hukum peserta didik dalam menggunakan media sosial, yakni pada indikator pengetahuan hukum peserta didik dan pola perilaku peserta didik dalam menerapkan aturan hukum dalam menggunakan media sosial. Pengetahuan hukum peserta didik dalam menggunakan media sosial masih berada pada kategori sangat kurang, hanya terdapat 20% peserta didik yang mengetahui dan dapat menyebutkan aturan dan sanksi hukum dalam menggunakan media sosial yang tercantum dalam UU ITE. Sedangkan dari indikator pola perilaku peserta didik, meskipun telah termasuk dalam kategori baik, namun hasil ini masih dianggap kurang mengingat persentase yang diperoleh dari hasil kuesioner hanya mencapai 68% dari keseluruhan sampel.

## Simpulan

Dari hasil penelitian tentang tingkat kesadaran hukum peserta didik dalam menggunakan media sosial di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga pada semester II tahun ajaran 2018/2019, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga berada pada kategori baik, dimana dari keseluruhan sampel, rata-rata 60% peserta didik telah memiliki empat indikator kesadaran hukum yakni, pengetahuan, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan pola perilaku dalam menerapkan aturan hukum dalam menggunakan media sosial. Namun demikian dari indikator pengetahuan hukum, peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga masuk dalam kategori sangat kurang, hanya terdapat 20% peserta didik yang mengetahui dan dapat menyebutkan larangan serta sanksi hukum dalam menggunakan media sosial yang diatur dalam UU ITE. Berbeda dengan indikator pengetahuan hukum, pada indikator pemahaman hukum peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga masuk dalam kategori sangat baik dimana 81% dari sampel sudah memahami tentang aturan-aturan hukum dalam menggunakan media sosial. Pada indikator sikap terhadap aturan hukum dalam menggunakan media sosial, terdapat 72% peserta didik yang mendukung aturan hukum dalam menggunakan media sosial yang diatur dalam UUIITE. Hal tersebut menempatkan sikap peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga pada kategori baik. Pada indikator terakhir yaitu pola perilaku, persentase peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga dengan pola perilaku yang menerapkan aturan hukum dalam menggunakan media sosial adalah sebanyak 60% dari sampel, dan masuk dalam kategori baik.

Dari hasil penelitian tentang tingkat kesadaran hukum peserta didik dalam menggunakan media sosial, terdapat dua indikator yang hendaknya ditingkatkan oleh peserta didik, yaitu pengetahuan tentang aturan hukum dalam menggunakan media sosial dan pola perilaku peserta didik dalam menerapkan aturan hukum dalam menggunakan media sosial tersebut. Untuk meningkatkan pengetahuannya, peserta didik dapat mencari info lewat akses internet, menonton berita di televisi, membaca buku, koran atau jurnal tertentu. Peserta didik juga dapat bertanya pada guru, teman dan juga anggota keluarga. Dalam proses pembelajaran, pemberian materi dan studi kasus yang digunakan oleh guru diharapkan dapat merangsang minat peserta didik untuk mencari informasi

mengenai aturan hukum dalam menggunakan media sosial. Selain itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat mengadakan seminar atau sosialisasi bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengedukasi peserta didik tentang aturan dan sanksi hukum dalam menggunakan media sosial sesuai UU ITE.

Berkaitan dengan pola perilaku peserta didik dalam menggunakan media sosial, disadari bahwa sebagai remaja yang berada pada masa badai, peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal yang menarik perhatiannya. Meskipun demikian, rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang negatif dapat mengarahkan mereka pada pola perilaku negatif pula. Oleh karena itu, peran serta orang tua dalam mengamati pola perilaku peserta didik dalam menggunakan media sosial sangat dibutuhkan. Tanggung jawab dari peserta didik sebagai pribadi yang beranjak menjadi manusia dewasa pun sangat dibutuhkan dalam mengendalikan emosi negatif ketika menggunakan media sosial. Peserta didik secara emosional harus berhati-hati dalam ucapan serta konten yang dibagikan di media sosial agar tidak menjadi pelaku penyalahgunaan media sosial.

### Daftar Pustaka

- Berita Satu. 2018. Sebarkan Hoax, Remaja 18 Tahun Ditangkap Polisi. <http://www.beritasatu.com/satu/481483-sebarkan-hoax-remaja-18-tahun-ditangkap-polisi.html>, diakses pada tanggal 31 Mei 2019.
- Detiknews. 2018. Segera disidang ABG pengancam tembak Jokowi terancam 3 tahun bui. <https://news.detik.com/berita/d-4058412/segera-disidang-abg-pengancam-tembak-jokowi-terancam-3-tahun-buidiakses> pada tanggal 31 Mei 2019.
- Ellya Rosana. 2014. *Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal TAPIs: Jurnal Teropong Aspirasi Islam Vol.10 No. 1 Januari - Juni 2014, halaman 9. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/download/1578/1305> diakses pada tanggal 31 Mei 2019.
- Otje Salman. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Rulli Nasrullah. 2015. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama
- Soerjono Soekanto. 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.